

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pernikahan, menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanitadengan tujuan membentuk sebuah keluarga (Putri dkk., 2022). Bagi kebanyakan dewasa muda, pernikahan merupakan momen yang ditunggu dan harus dipersiapkan oleh karena itu, mereka akan mencari informasi terkait dengan kehidupan pernikahan. Menurut Sunarti (2012) persiapan pernikahan meliputi persiapan menikah pribadi (*personal*) dan persiapan pernikahan situasi (*Circumstantial*). Persiapan pribadi meliputi kematangan emosi, kematangan social, persiapan usia, dan persiapan model peran. Sedangkan persiapan menikah situasi meliputi persiapan waktu dan finansial. Selanjutnya kematangan emosi yang didalamnya ada kemampuan penyesuaian diri merupakan aspek yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan pernikahan karena keharmonisan rumah tangga banyak ditentukan oleh kematangan emosi baik suami maupun istri. Degenova dan Kay dalam (Retiara dkk., 2016) mengatakan bahwa dalam proses penyesuaian, masing-masing individu akan mengubah atau menyesuaikan pola perilakunya agar dapat terjalin suatu komunikasi dengan pasangannya untuk mencapai kepuasan yang maksimal dalam suatu hubungan perkawinan. Penyesuaian perkawinan menjadi hal paling penting untuk mencapai kebahagiaan (Retiara dkk, 2016).

Permasalahan dalam rumah tangga bisa datang dari mana saja misalnya perbedaan pendapat yang terjadi diantara keduanya pun seringkali berpotensi untuk menjadi sebuah konflik. Konflik dapat timbul karena adanya kesalahan dalam berkomunikasi, kurangnya rasa percaya pada pasangan ataupun pengambilan keputusan secara sepihak (Kurniawati, 2013) Apakah istri boleh bekerja di luar rumah atau istri menjadi ibu rumah tangga setelah menikah, adalah contoh pengambilan keputusan yang harus dilakukan bersama sebelum melaksanakan pernikahan. Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Srisusanti dkk (2013), terdapat faktor penentu kepuasan pernikahan yang berbeda antara istri yang

bekerja dan tidak bekerja. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa salah satu faktor yang paling mempengaruhi kepuasan pernikahan pada istri yang bekerja adalah faktor kesesuaian peran dan harapan. Komponen ini merupakan penyesuaian terhadap pembagian kegiatan dan peran rumah tangga bagi pasangan suami istri karena pembagian tugas dan peran bagi istri yang bekerja dapat membantu meningkatkan kualitas dan kepuasan pernikahan.

Fenomena yang banyak ditemui saat ini adalah peran ganda wanita sebagai istri yang tidak hanya mengurus rumah tangga, tetapi juga terlibat dalam mencari nafkah. Berdasarkan data Sakernas (Badan Pusat Statistik, 2023), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) wanita menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Misalnya, pada Februari 2023 TPAK wanita tercatat sebesar 54,42% dan meningkat menjadi 55,41% pada tahun 2024. Peningkatan partisipasi kerja ini mencerminkan adanya kemajuan dalam kesetaraan gender serta berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga dan kualitas hidup. Namun, di sisi lain, kondisi ini juga dapat menimbulkan dampak negatif berupa konflik peran dalam rumah tangga. Waktu dan tenaga istri yang terbagi antara pekerjaan dan urusan domestik menuntut adanya penyesuaian dalam pembagian tugas rumah tangga bersama suami. Jika pembagian tugas ini tidak sesuai dengan ekspektasi masing-masing individu, hal tersebut berpotensi menurunkan kepuasan pernikahan. Bahkan, konflik peran yang terus berlanjut tanpa penyelesaian dapat memperburuk hubungan suami-istri dan menjadi salah satu faktor pemicu perceraian. Data Badan Pusat Statistik (2024) mencatat terdapat 408.347 kasus perceraian di Indonesia, dengan faktor penyebab utama adalah perselisihan yang pada praktiknya sering kali juga berkaitan dengan ketidakharmonisan akibat konflik peran dalam rumah tangga.

Pasangan suami istri yang sama-sama bekerja umumnya disebut sebagai pasangan *dual-career*. Pasangan *dual-career* menurut Adelina (2014) adalah pasangan suami istri yang masing-masing memiliki karir pribadi dan mencoba menyeimbangkan karir dan kehidupan rumah tangga. Pasangan *dual-career* memiliki konsekuensi keuntungan dan kerugian dalam pernikahan. Permasalahan

yang sering didapati oleh keluarga *dual-career* adalah ketegangan yang diakibatkan oleh kurangnya kerjasama antara pasangan dalam melakukan pembagian peran dalam rumah tangga. Banyak pasangan yang membebankan pekerjaan domestik hanya kepada istri. Hal tersebut menyebabkan tidak seimbangnnya peran dalam keluarga dimana istri masih harus mengurus rumah tangga sekaligus bekerja di luar rumah. (Mangnguluang, 2023) mengemukakan bahwa keharmonisan keluarga merupakan dambaan setiap keluarga, dalam mewujudkan keluarga yang harmonis maka setiap anggota keluarga harus mampu untuk membagi peran dan tanggung jawabnya dengan baik.

Fenomena meningkatnya partisipasi wanita dalam dunia kerja menimbulkan dinamika baru dalam institusi keluarga, khususnya dalam keluarga berkarir di mana suami dan istri sama-sama bekerja (Widodo & Fatarib, 2025). Menurut Nohong sebagaimana dikutip oleh Rahmawaty (2015) bahwa permasalahan yang sering muncul dalam keluarga *dual-career* adalah adanya ideologi gender dalam masyarakat, terutama berkaitan dengan stereotipe kerja (*gender stereotype of work*) dan pembagian kerja berdasarkan gender (*gender distribution of labour*) (Rahmawaty, 2015). Menurut Greenstein (2009), ideologi gender adalah keyakinan atau sikap mengenai peran yang dianggap sesuai untuk laki-laki dan perempuan dalam keluarga dan masyarakat. Ideologi ini umumnya terbagi menjadi dua, yaitu tradisional dan egalitarian. Pandangan tradisional menempatkan laki-laki sebagai pencari nafkah utama dan perempuan sebagai pengurus rumah tangga dan pengasuh anak, sehingga peran publik lebih banyak dipegang oleh laki-laki dan peran domestik oleh perempuan. Sebaliknya, ideologi egalitarian menekankan kesetaraan peran, di mana laki-laki dan perempuan dapat berbagi tanggung jawab dalam pekerjaan rumah tangga dan kontribusi ekonomi, tanpa adanya pembatasan yang kaku terkait pembagian peran. Greenstein menegaskan bahwa ideologi gender mempengaruhi pembagian kerja dalam rumah tangga, persepsi mengenai keadilan, dan kepuasan dalam pernikahan.

Menurut Rahmawaty (2015) Ideologi gender dapat mempengaruhi hubungan antara pembagian kerja, keadilan yang dirasakan, dan kualitas pernikahan dalam beberapa cara. Pertama, pembagian kerja itu sendiri tergantung pada jenis kelamin atau orientasi peran pasangan. Semakin kuat peran gender tradisional diterapkan oleh pasangan, semakin timpang partisipasinya dalam tugas-tugas rumah tangga (Greenstein, 1996). Kedua, ideologi peran gender mungkin membentuk persepsi adil atau tidak adil terhadap pembagian kerja. Menurut kerangka keadilan distributif Perales (2015) perempuan tidak melihat pembagian gender pekerjaan rumah sebagai tidak adil jika (a) sesuai dengan apa mereka disosialisasikan untuk menilai dalam suatu hubungan (nilai hasil), (b) sesuai dengan standar sosial dan normatif mereka (berdasarkan referensi perbandingan), dan (c) dianggap dapat dibenarkan atau sah. Selain itu, budaya yang berbeda mungkin menghasilkan keyakinan berbeda untuk pekerjaan rumah, yang tercermin dalam persepsi keadilan (Daphne dkk, 1995) Ketiga, ideologi peran gender memiliki hubungan antara keadilan yang dirasakan dan kualitas pernikahan. Sejumlah penelitian telah menemukan bahwa persepsi ketidakadilan mempengaruhi pernikahan (Greenstein, 1996)

Menurut Hendra dkk (2023) dalam agama Islam, laki-laki maupun perempuan memiliki kesetaraan yang sama. Menurut prinsip agama, siapa pun yang beramal shaleh dengan beriman akan mendapat surga. Jika dilihat dari segi fungsional, laki-laki mempunyai kewajiban mengurus dan melindungi keluarga, tetapi hak serta tanggung jawab tersebut tidak boleh menjadi masalah. Sedangkan perempuan mempunyai kewajiban mengurus keluarga serta mendidik keturunannya, serta mereka juga akan dimintai pertanggungjawaban dalam menjalankan kewajibannya, surat al -Baqarah ayat 233:

﴿وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْتَيمَ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ

أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : *“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”*

Pasangan yang keduanya bekerja sering menghadapi tantangan dalam mengelola rumah tangga. Jika mereka lebih fokus pada pekerjaan di luar rumah, tugas-tugas domestik sering terabaikan, sehingga solusi yang umum adalah mempekerjakan asisten rumah tangga. Namun, kehadiran asisten tidak sepenuhnya dapat menggantikan peran orang tua, terutama dalam mendidik anak. Akibatnya, istri sering kali harus menjalankan peran ganda sebagai wanita karir dan ibu rumah tangga. Beban ganda ini dapat menyebabkan ketidakadilan dalam pembagian peran, yang pada akhirnya bisa memicu konflik dalam rumah tangga. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa perempuan masih menanggung beban mental domestik lebih besar dibandingkan laki-laki, yang berdampak pada stres, berkurangnya kepuasan hubungan, dan kualitas kesehatan mental (Reich-Stiebert dkk, 2023) Di Indonesia, konflik peran dalam keluarga yang kedua-duanya bekerja semakin diperparah oleh tekanan ekonomi dan lemahnya komunikasi antara suami dan istri, yang dapat meningkatkan risiko ketegangan rumah tangga (Angraini dkk., 2024) dengan adanya kesepakatan antara suami dan istri maka kesejahteraan keluarga dapat tercapai karna kesejahteraan keluarga yang adil dan setara dalam pembagian peran

gender dapat terwujud melalui kerja sama yang harmonis di dalam keluarga (Rahmawaty, 2015).

Pasangan *dual-career* secara otomatis memikul peran ganda, baik di lingkungan keluarganya maupun di lingkungan kerja. Susanto (2010) mengemukakan bahwa konflik peran sering timbul ketika salah satu dari peran tersebut menuntut lebih atau membutuhkan lebih banyak perhatian. Hal tersebut dapat mempengaruhi kehidupan keluarga dan pekerjaan dari pasangan *dual-career*. Tidak semua pasangan *dual-career* sukses membangun keluarga yang harmonis dan adil dalam menyelaraskan peran dalam keluarga dan pekerjaan yang akhirnya menimbulkan ketidak harmonisan dalam keluarga. Berdasarkan pemaparan tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai hubungan keadilan pembagian peran dalam keluarga *dual-career* dan kepuasan pernikahan. Penelitian terdahulu mengenai kepuasan pernikahan dan persepsi keadilan peran, umumnya hanya berfokus pada salah satu variabel, baik kepuasan pernikahan maupun persepsi keadilan peran. Seperti, penelitian yang dilakukan oleh (Paputungan & Asa Akhrani Ari Pratiwi, 2011) yang menunjukkan bahwa suami yang memiliki istri berkarier sering kali merasa minder atau insecure, sehingga berpengaruh pada kepuasan pernikahannya. Sementara itu, penelitian oleh (Solihat & Ratnasari, 2024) menegaskan bahwa persepsi keadilan dalam pembagian peran rumah tangga berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pernikahan. Faktor yang menentukan bukanlah kesamaan jumlah pekerjaan yang dilakukan, melainkan kesepakatan serta kepekaan pasangan terhadap kondisi masing-masing. Selain itu, penelitian yang melibatkan kedua variabel secara bersamaan juga pernah dilakukan di luar negeri pada tahun (Wilkie dkk., 1998) Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pria dan wanita memandang kepuasan pernikahan melalui perspektif gender yang berbeda. Pekerjaan rumah tangga tidak secara otomatis menentukan kebahagiaan maupun kekuasaan, tetapi norma gender dan dinamika kekuasaan baik dalam lingkup rumah tangga maupun masyarakat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap persepsi keadilan serta kualitas pernikahan yang dirasakan. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji bagaimana kesepakatan pembagian peran, dukungan

sosial, dan nilai egaliter dalam keluarga *dual-career* dapat menciptakan keadilan peran yang pada akhirnya meningkatkan kualitas dan kepuasan pernikahan. Secara spesifik peneliti memilih pasangan *dual-career* bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan hubungan pembagian peran dalam keluarga berdasarkan pengalaman kedua belah pihak yakni suami dan istri, serta untuk mengetahui tinjauannya dalam Islam.

1.2 Rumusan Masalah

Pasangan yang sama-sama bekerja harus dapat menjalani kehidupan pernikahan dan kehidupan sebagai pekerja dalam waktu yang bersamaan. Permasalahan yang muncul selama pernikahan berlangsung dapat menjadi dampak negatif bagi pasangan suami istri dan dapat mempengaruhi rasa puas pada pernikahan. Bekerja sama membangun keluarga yang harmonis dan adil pada pembagian perandalam keluarga menjadi faktor yang sangat penting dalam menjalani kehidupan sebagai keluarga dan pekerja agar dapat meningkatkan kepuasan pernikahan.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah apakah terdapat hubungan persepsi keadilan pembagian peran dan kepuasan pernikahan pada keluarga *dual-career* serta bagaimana tinjauannya dalam Islam?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi hubungan antara keadilan pembagian peran dalam keluarga *dual-career* dan kepuasan pernikahan serta mengetahui tinjuannya dalam Islam.

2. Manfaaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat diantaranya adalah:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan informasi terkait psikologi keluarga

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran mengenai pentingnya persepsi keadilan pembagian peran dalam keluarga *dual-career* dalam kepuasan pernikahan.